

PENETAPAN PERUBAHAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5/HK.03.1-  
Kpt/33/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
2020

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka terdapat perubahan susunan organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yaitu pengisian pada jabatan Pengawas (Eselon IV) Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) serta Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 201; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan uraian tugasnya.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2020.
- Lampiran 3 halaman.

